



P U T U S A N
Nomor 206 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SITTI NURBAYA, ELY BIRI, MARTINA dan YOHANA BIRI (keempatnya ahli waris dari **LAI BASO**), bertempat tinggal di Pongrakka, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman S. Wahid, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Andi Makkulau Nomor 86-A Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. DAMARIS PANGA Alias MAMA SARU**, bertempat tinggal di Kampung Ba'lele Desa Mantirotikku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja;
 - 2. LAI FERY Alias MAMA CAYA**, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa) Kota Palopo;
 - 3. LUMPIA**, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa) Kota Palopo; ;
 - 4. H. TALIBE**, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa) Kota Palopo;
 - 5. NAOMI**, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa) Kota Palopo;
- Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kornelis Baunsele, S.H.,M.H dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mungkasa, Kompleks

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2018



BTN Beringin Jaya Blok A Nomor 13, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017;

Para Termohon Peninjauan kembali;

Dan

- 1. THOENG COAT LIE Alias MAMA RITA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga Nomor 5 Kota Makassar;
- 2. NELLY**, bertempat tinggal di Jalan Muh. Kasim Perumahan Villa Mutiara Blok C.5 Kota Palopo;
- 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO**, berkedudukan di Jalan Andi Jemma Nomor 124 Kota Palopo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palopo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan pada tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Baso dan ataupun ahli waris dari almarhumah Prp Lampung alias Indo Lungu;
5. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang masing-masing terletak di Jalan Andi Pangerang (dahulu Jalan Rusa) Kota Palopo dengan batas-

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2018



batas masing-masingnya adalah sebagai berikut:

A. Tanah Sengketa I:

- Utara : berbatas dengan lorong (jalan setapak);
- Timur : berbatas dengan tanah Penggugat yang ditempati Soti Alias Mama Bibi;
- Selatan : berbatas dengan rumah Rumedah;
- Barat : berbatas dengan Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa);

B. Tanah Sengketa II:

- Utara : berbatas dengan Jalan Andi Mappanyukki;
- Timur : berbatas dengan Jalan Andi Pangerang;
- Selatan : berbatas dengan rumah Janda Sajoang;
- Barat : berbatas dengan Herlang Liong;

C. Tanah Sengketa III:

- Utara : berbatas dengan rumah Rita (Mama Tomo) - Punchang;
- Timur : berbatas dengan rumah Agus Tiro dan Yoseph Deling;
- Selatan : berbatas dengan Jalan Setapak;
- Barat : berbatas dengan Tanah Penggugat dan Andarias Acong;

Adalah bagian dari boedel harta warisan peninggalan Almarhum Baso yang jatuh kepada Penggugat sebagai ahli warisnya;

6. Menyatakan bahwa Penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 915 Tahun 2012 atas nama Almarhum Supardi Lesal adalah tidak dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan pula bahwa segala surat-surat yang telah diterbitkan di atas tanah sengketa tanpa izin dan persetujuan Para Penggugat dan atau bukan untuk dan atas nama Penggugat adalah tidak berkekuatan hukum mengikat pula;
9. Menghukum Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam petitum ke lima diatas untuk menyerahkan pada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2018



10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng ganti rugi pada Penggugat ganti kerugian sebesar Rp224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
11. Menghukum pula Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam menjalankan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun di dalamnya terdapat *verzet*, banding ataupun kasasi;
14. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, V dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consertium*);
3. Gugatan Penggugat cacat formal;
4. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Plp., tanggal 3 Februari 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, II, III, V dan VI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang masing-masing terletak di Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa) Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Tanah Sengketa I:

- Utara : berbatas dengan lorong (jalan setapak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatas dengan tanah Penggugat yang ditempati Soti Alias Mama Bibi;
- Selatan : berbatas dengan rumah Rumedah;
- Barat : berbatas dengan Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan RI);

Tanah sengketa II:

- Utara : berbatas dengan Jalan Andi Mappanyukki;
- Timur : berbatas dengan Jalan Andi Pangerang;
- Selatan : berbatas dengan rumah Janda Sajoang;
- Barat : berbatas dengan Herlang Liong;

Tanah Sengketa III:

- Utara : berbatas dengan rumah Rita (Mama Tomo) - Punchang;
- Timur : berbatas dengan rumah Agus Tiro dan Yoseph Deling;
- Selatan : berbatas dengan Jalan Setapak;
- Barat : berbatas dengan Tanah Penggugat dan Andarias Acong;

Adalah bagian dari Boedel Harta Warisan Peninggalan Almarhum Indo Lungan dan Almarhum Lk. Baso yang jatuh kepada Penggugat sebagai ahli warisnya;

3. Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 915 Tahun 2012 atas nama Almarhum Supardi Lesal adalah tidak berkekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa;
5. Menyatakan pula bahwa segala surat-surat yang telah diterbitkan di atas tanah sengketa tanpa izin dan persetujuan para penggugat dan atau bukan untuk dan atas nama Penggugat adalah tidak berkekuatan hukum mengikat pula;
6. Menyatakan bahwa segala jual beli, hibah ataupun peralihan atas tanah sengketa yang dilakukan bukan oleh dan atas nama Penggugat adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan pada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum pula para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pula pada putusan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 160/PDT/2015/P.Mks, tanggal 11 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo 16/Pdt.G/2014/PN Plp., tanggal 3 Februari 2015 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1491 K/Pdt/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DAMARIS PANGA alias MAMA SARU, 2. LAI FERY Alias MAMA CAYA, 3. LUMPIA, 4. H. TALIBE dan 5. NAOMI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 160/Pdt/2015/P.Mks, tanggal 11 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Plp., tanggal 3 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, II, III, V dan VI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1491 K/Pdt/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2017 kemudian terhadapnya Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pdt.G/2015/PN Plp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2017 pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan *Judex Juris* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1491 K/Pdt/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 160/Pdt/2015/P.Mks, tanggal 11 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Plp., tanggal 3 Februari 2015;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2018



2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan memori peninjauan kembali tanggal 30 Oktober 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tidak dapat dibenarkan, gugatan Penggugat kabur karena terdapat hal yang bertentangan antara posita dan petitum, yaitu dalam posita mendalilkan objek sengketa I, II diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebagai kompensasi, tapi kontradiksi dengan petitum yang meminta agar objek sengketa seluruhnya diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa alas hak Para Tergugat di lokasi I, II dan III masing-masing berbeda dasar kepemilikannya sehingga haruslah digugat masing-masing dan tidak menggabungkannya dalam satu gugatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **SITI NURBAYA** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SITI NURBAYA, ELY BIRI, MARTINA dan YOHANA BIRI (ahli waris dari LAI BASO)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 April 2018, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M, dan Dr. Drs Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widya Irfani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M,

Ttd.

Dr. Drs Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP: 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2018



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.

NIP: 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 10 hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Halaman 12 dari 10 hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 10 hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera

Halaman 14 dari 10 hal. Put. Nomor 206 PK/Pdt/2018